

**ANALISIS RANCANGAN WAKAF TUNAI PERUSAHAAN (*CORPORATE
CASH WAQF*) DI PT. PETROKIMIA GRESIK**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Noviar Yordan
155020507111008**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2019**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

ANALISIS RANCANGAN WAKAF TUNAI PERUSAHAAN (*CORPORATE CASH WAQF*) DI PT. PETROKIMIA GRESIK

Yang disusun oleh :

Nama : Noviar Yordan
NIM : 155020507111008
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **29 Oktober 2019**

Malang, 29 Oktober 2019

Dosen Pembimbing,

Anas Budiharjo, SHI., MA.

NIP. 2016078505091001

ANALISIS RANCANGAN WAKAF TUNAI PERUSAHAAN (*CORPORATE CASH WAQF*) DI PT PETROKIMIA GRESIK

Noviar Yordan¹, Anas Budiharjo²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

yordann40@gmail.com¹anasbudi@ub.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui urgensi Corporate Cash Waqf di PT. Petrokimia Gresik, Untuk mengetahui dan menganalisis model pengembangan CSR melalui Corporate Cash Waqf di PT. Petrokimia Gresik. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari CSR Perusahaan PT. Petrokimia Gresik. Analisis data yang digunakan menggunakan analisis deskriptif karena analisis ini mampu menjabarkan data yang didapat secara detail dan mendalam. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui Model penerapan CCW untuk PT. Petrokimia Gresik dapat diadaptasi dari model-model yang telah diterapkan di negara lain. Namun, tetap diperlukan penyesuaian tertentu, sesuai dengan kondisi PT. Petrokimia Gresik.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Wakaf, Wakaf Tunai, Wakaf Tunai Perusahaan.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan internasional merupakan isu utama yang menjadi perhatian semua negara di dunia. Isu ini berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Seiring dengan tuntutan globalisasi, terutama oleh negara maju, maka banyak perusahaan multinasional berasal dari negara maju yang sedang menjalankan kegiatannya di negara berkembang (Qureshi & Ziegler, 2007). Perusahaan tersebut umumnya memperoleh keuntungan yang terbilang sangat besar ditinjau dari segi aktivitas perusahaan multinasional dampaknya terhadap pembangunan, strategi bisnis perusahaan yang lebih bercirikan dimensi jangka pendek untuk memaksimalkan nilai pemilik saham telah menjadi salah satu sebab terjadinya jurang pendistribusian pendapatan global yang sangat lebar. Sebuah perusahaan akan cenderung mengabaikan taraf hidup masyarakat setempat, dampak sosial dan dampak lingkungan jika tujuannya hanya untuk memaksimalkan keuntungan.

Beragam perdebatan mulai muncul mengenai peranan perusahaan dalam pembangunan, terutama terkait dengan masalah jurang perbedaan sosial dan lingkungan. Berbagai pandangan saling berdebat mengenai kepentingan relatif antara aspek keuntungan perusahaan dengan aspek tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pembangunan. Banyak pihak yang mendukung pendapat bahwa aspek keuntungan adalah tujuan utama dari suatu perusahaan dan aspek tanggung jawab sosial perusahaan yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan hanya yang termasuk dalam kerangka hukum terkait dengan keberadaan perusahaan tersebut. Di sisi lain yang berlawanan, ada banyak juga pihak lainnya yang mendukung pendapat bahwa perusahaan tidaklah sekedar sebuah institusi sosial yang berada dalam suatu lingkungan sosial dan sekaligus mempunyai tanggung jawab sosial yang besar terhadap semua pihak dan keuntungan hanyalah sarana melakukan tanggung jawab terhadap perusahaan tersebut (Imam Cahyono, 2007).

Tuntutan terhadap perusahaan-perusahaan multinasional agar menjalankan tanggung jawab sosial perusahaannya semakin besar, salah satu contoh perusahaan multinasional yang telah menjalankan program-program tanggung jawab sosial perusahaannya dengan berdimensikan pada nilai keutuhan dan kemanusiaan adalah satu perusahaan multinasional di Malaysia, yaitu Johor Corporation (JCorp), yang telah mengemukakan sebuah konsep wakaf tunai perusahaan sebagai suatu cara pelibatan JCorp dalam usaha untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Konsep wakaf perusahaan yang dijalankan oleh JCorp dapat dikatakan merupakan suatu model tanggung jawab sosial perusahaan

ditinjau dari perspektif Islam. Islam menekankan bahwa amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya sedekah dan zakat (Budi Santoso, 2011). Dalam aspek pembangunan sosial-ekonomi, wakaf dikatakan sebagai sumber modal yang merupakan salah satu faktor pengeluaran melalui kegiatan ekonomi (Rachmadi Usman, 2009).

Corporate cash waqf adalah suatu model waqf tunai dimana, individu-individu yang kaya atau *Stakeholder* memberikan bagian dari dividen sahamnya untuk amal. Saham-saham ini berasal dari berbagai perusahaan. Dimana dividen yang didapat dari saham-saham tersebut menjadi sumber utama pendapatan waqf. Sebagian dari pendapatan saham akan digunakan untuk tujuan awal wakaf, sedangkan bagian lain akan digunakan pada investasi properti atau aktivitas investasi lainnya, yang pada akhirnya akan disimpan sebagai dana untuk melakukan capital enhancement. (Cizacka, 2008).

Dana wakaf yang dikelola WANB tidak hanya berasal dari JCorp, tetapi dari individu lain atau pihak-pihak diluar JCorp yang ingin turut berkontribusi. Adapun alokasi dari penyaluran wakaf tunai perusahaan, 70% digunakan untuk program-program pengembangan sumber daya manusia di JCorp; 25% masuk ke WANB untuk digunakan pada program-program amal seperti kesehatan, pendidikan kewirausahaan, beasiswa, anak yatim, perawatan mesjid-mesjid, dsb; 5% diberikan kepada Johor Islamic Council untuk digunakan pada program-program amal dari Johor Islamic Council. (INCEIF, 2007).

B. KAJIAN PUSTAKA

Teori CSR

Aspek tanggung jawab sosial perusahaan telah menimbulkan berbagai teori yang rumit (Mele dan Garriga, 2004). Kebanyakan teori tanggung jawab sosial perusahaan terfokus pada salah satu aspek dari kenyataan sosial, diantaranya aspek ekonomi, politik, integrasi sosial, etika dan moral. Teori tanggung jawab sosial dapat diklarifikasikan ke dalam empat kelompok yaitu *instrumental theory*, *political theory*, *intergrative theory*, dan *ethical theory*.

CSR Perspektif Islam

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan pada perspektif Islam adalah bagian dari perintah untuk melakukan kedermwanaan. Perintah untuk melakukan kedermwanaan dikenal dalam istilah zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang mengandung makna kemurahan hati, keadilan sosial, saling memberi, dan saling memperkuat. Dalam konsep tanggung jawab sosial perusahaan perspektif Islam, terdapat suatu etos keagamaan yang tidak berfungsi sebagai alat perbaikan secara sosial, namun sebagai pantulan nilai moral dan spiritual yang menuju kepada pencapaian kesejahteraan individu dan masyarakat secara menyeluruh.

Dasar Hukum Wakaf Uang

Dalam perspektif hukum Islam klasik, wakaf merupakan amal Islami yang berwujud benda tetap, seperti tanah dan bangunan. Wakaf uang membuka peluang menciptakan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Hasil investasi dari kaum muslimin di berbagai negara Islam yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kemaslahatan umat. Wahbah al-Zuhaili (1985: 162) dalam karya monumentalnya *al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* mengungkapkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi*, karena perbuatan itu sudah banyak dan biasa dilakukan masyarakat. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'Urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan hukum yang sama kuatnya dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (baik al-Qur'an maupun hadis).

Wakaf Perusahaan

Wakaf perusahaan jika dilihat dari sudut aset adalah pewakaf mewakafkan untuk properti tidak bergerak seperti uang tunai, saham, laba dan dividen. Penugasan aset seperti saham, laba, dan dividen biasanya dapat dilakukan oleh perusahaan. (Asharaf dan Abdullah, 2013) memberikan definisi wakaf perusahaan sebagai pembentukan dan pengelolaan aset wakaf dan distribusi manfaat wakaf oleh satu entitas semata-mata atau melalui kerjasama dengan pihak lain. Melalui definisi ini, entitas perusahaan akan terlibat langsung dalam tiga aspek pembentukan aset wakaf, pengelolaan aset wakaf, dan distribusi manfaat bagi penerima wakaf yang telah ditentukan sesuai dengan argumen wakaf.

Wakaf Tunai Perusahaan (*Corporate Cash Waqf*)

Wakaf perusahaan di sisi lain adalah adaptasi inovasi dari lembaga waqaf Islam yang dapat menjadi kunci strategi organisasi untuk menerjemahkan energy bisnis jihad ke bisnis yang nyata serta berkelanjutan dan kesuksesan ekonomi. Oleh karena itu, Wakaf perusahaan merupakan tindakan kreatif dan inovatif untuk menggunakan konsep wakaf dan menerapkannya untuk mencapai tujuan bisnis dan perusahaan. Wakaf perusahaan melebihi badan wakaf yang hanya secara institusional memiliki kepemilikan pasif atas saham dan ekuitas, dan menggunakan pendapatan atau pembayaran dividen dari saham dan ekuitas untuk kebaikan bagi penerima bantuan (Tan Sri Muhammad Ali Hashim, 2009).

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, karena penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan suatu keadaan yang sebenarnya atau memberikan gambaran secara objektif mengenai keadaan yang sesungguhnya dari objek yang diteliti

Unit Analisis dan Penentuan Informan

Sesuai dengan rumusan masalah yang dibawa, unit analisis pada penelitian ini berfokus pada Wakaf Korporat yang dapat diterapkan di PT. Petrokimia Gresik. Pihak yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah pihak yang secara langsung berkaitan dengan unit analisis tersebut. Maka informan yang dipilih oleh peneliti adalah Pegawai CSR Petrokimia Gresik yang mengetahui tentang Cash Corporate Waqf.

Metode Penelitian

Metode studi kasus dipilih dalam penelitian ini juga karena penelitian dilakukan pada sebuah kasus atau kondisi yang terdapat pada suatu obyek yaitu PT. Petrokimia Gresik, sehingga metode yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Dalam penelitian ini peneliti akan berusaha untuk mencari informasi sebanyak mungkin mengenai objek. Karena pembahasan tentang menganalisa model wakaf korporat membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk dapat mengidentifikasi CSR Petrokimia Gresik, oleh karena itu peneliti menggunakan metode studi kasus.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek Penelitian

Sebagai negara agraris, sektor pertanian sampai kapanpun akan memainkan peranan yang sangat strategis bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Karena pembangunan sektor pertanian, terutama tanaman pangan, menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintah Indonesia. Faktor pendukung yang sangat menentukan pembangunan pertanian adalah ketersediaan pupuk yang berkualitas, beragam, dan dapat mencukupi kebutuhan pupuk secara nasional. PT. Petrokimia Gresik adalah salah satu produsen pupuk yang mendapat amanah dari pemerintah untuk ikut memenuhi kebutuhan pupuk nasional dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan nasional.

Proyek pembangunan pabrik pupuk di Kota Gresik-Jawa Timur dilakukan oleh Pemerintah pada tahun 1964. Proyek pembangunan pabrik pupuk ini diberi nama Proyek Petrokimia Surabaya. Beberapa tahun mengalami penundaan karena faktor kesulitan biaya, pembangunan pabrik pupuk ini berhasil diselesaikan, dan pengoperasian perdananya secara resmi dilakukan pada tanggal 10 Juli 1972 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto. Tanggal 10 Juli kemudian ditetapkan sebagai hari jadi PT. Petrokimia Gresik.

Seiring dengan perjalanan waktu serta perkembangan perekonomian nasional dan global, PT. Petrokimia Gresik mengalami perubahan status perusahaan, pada tahun 2012 struktur korporasi berada di bawah PT. Pupuk Indonesia (Persero) atau Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

Pembahasan

Konsep CSR PT. Petrokimia Gresik


Bagi Petrokimia Gresik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan untuk bertindak etis dalam memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, pegawai, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional Perusahaan dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas. Pelaksanaan CSR juga dirancang dengan memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan yang berprinsip memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengabaikan hak generasi mendatang.

Pelaksanaan CSR Petrokimia Gresik dilakukan dengan metode partisipatif, yaitu dengan memberdayakan potensi daerah yang ada agar dapat meningkatkan kemampuan, penghasilan dan kemakmuran secara berkelanjutan. Petrokimia Gresik melakukan evaluasi dan monitoring atas program-program CSR yang dilakukan agar program-program CSR tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.


Model Pengembangan CSR melalui Corporate Cash Waqf (CCW) di PT. Petrokimia Gresik

Model penerapan CCW untuk PT. Petrokimia Gresik dapat diadaptasi dari model-model yang telah diterapkan di negara lain. Namun, tetap diperlukan penyesuaian tertentu, sesuai dengan kondisi PT. Petrokimia Gresik sendiri. Berikut adalah dua model, beserta penjelasannya, yang dapat diterapkan oleh PT. Petrokimia Gresik.

Gambar 1. Model 1 Pengembangan CCW



Gambar 2. Model 2 Pengembangan CCW



Keterangan Model 1:

1. PT. Petrokimia merupakan Perusahaan BUMN yang beroperasi di Kota Gresik yang mempunyai Departemen CSR
2. Didalam Departemen CSR terbagi menjadi 2 divisi yaitu hibah dan non hibah
3. Kedua divisi tersebut akan saling bekerja sama dan membentuk sebuah program yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Program Bina Lingkungan merupakan program dimana CSR terjun kelapangan dengan membantu mengelola sawah dan peternakan (penjaminan pemberian pakan) serta pemeliharaan hewan ternak. Kemudian untuk Program Kemitraan yaitu menjalin kerjasama dengan anak buah PT. Petrokimia Gresik (Petrosida) dengan secara bersamaan terjun ke masyarakat contohnya menjalin kerjasama produksi pupuk dimana hasil dari produksi tersebut disalurkan ke petani secara gratis untuk dimanfaatkan dalam pemeliharaan sawah.
4. Dalam melaksanakan aktivitas CSR, PT. Petrokimia Gresik memiliki unit khusus yang bertugas mengatur dan menjalankan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu unit CSR Unit. Seluruh dana CSR, yang berasal dari penyisihan laba perusahaan tiap tahunnya, disalurkan pada CSR Unit untuk dialokasikan pada berbagai program PT. Petrokimia Gresik.
5. Model penerapan CCW di PT. Petrokimia Gresik dapat diwujudkan salah satunya dengan mengalokasikan sejumlah dana CSR untuk membentuk program CCW. Dana tersebut dikumpulkan bersama dengan kontribusi dana wakaf tunai lain yang bisa didapatkan dari Yayasan Petrokimia Gresik (YPG).
6. Dana yang telah terkumpul diinvestasikan oleh CSR Unit sebagai nazhir. Investasi bisa dilakukan dengan berbagai macam cara yang sesuai dengan syariat, misalnya portofolio syariah (reksadana syariah, sukuk, pasar modal syariah) yang memiliki prospek bagus baik di dalam atau luar negeri; sektor riil atau berbagai macam bisnis yang sesuai dengan syariat, baik bisnis yang sudah berjalan atau baru akan berjalan; atau alokasi dana pinjaman dengan metode profit sharing pada usaha kecil.
7. Pendapatan dari investasi kemudian dapat digunakan untuk membiayai berbagai program amal, termasuk program-program PT. Petrokimia Gresik CSR lainnya, setelah dikurangi dengan biaya operasional. Penambahan dana pokok wakaf tunai dapat dilakukan setiap tahun, baik berasal dari alokasi dana CSR atau hasil investasi.
8. Namun, pendapatan yang digunakan untuk proyek amal tidak digunakan semua namun dikembalikan ke Program CCW agar dana nya akan selalu ada (*sustain*)

Keterangan Model 2:

1. PT. Petrokimia merupakan Perusahaan BUMN yang beroperasi di Kota Gresik yang mempunyai sebuah masjid yang bernama Masjid Nurul Jannah. Baitul Maal Wat Tamwil Nurul jannah yang disebut juga BMT Nurul Jannah merupakan bagian dari seksi mental spiritual Islam atau disebut dengan Seksi Bina Rohani Islam (SBRI) PT. Petrokimia Gresik yang salah satu bidang kerjanya adalah pengumpulan dan penyaliran dan zakat, infaq, dan shodaqoh. BMT Nurul Jannah didirikan dengan 2 tugas pokok, pertama pengolahan dana zakat, infaq, dan shadaqah, kedua pemberdayaan dan pengembangan ekonomi umat dengan konsep syariah
2. Tugas pokok tersebut diaplikasikan dalam bentuk 2 unit kerja yaitu divisi *maal* dan divisi *tamwil*. Divisi Maal menanganii pengolahan sumber dana zakat, infaq, dan shodaqoh kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima. Pengolaan tersebut digunakan untuk program kerja yaitu bina pendidikan dan bina dakwah. Divisi Tamwil menangani penyaluran dana kepada pengusaha-pengusaha kecil muslim untuk memberikan pembiayaan dengan pola syariah. BMT Nurul Jannah ini akan dijadikan sebagai skema wakaf tunai.
3. BMT Nurul Jannah ini akan dijadikan sebagai skema wakaf tunai.

4. Model penerapan CCW di PT. Petrokimia Gresik dapat diwujudkan salah satunya dengan mengalokasikan sejumlah dana dari dua unit kerja tersebut untuk membentuk program CCW dan pengalokasian dana tersebut juga termasuk investasi dari BMT Nurul Jannah
5. Pendapatan dari investasi *CCW* kemudian dapat digunakan untuk membiayai berbagai program amal, termasuk program-program PT. Petrokimia Gresik CSR dan juga program amal yang dari BMT Nurul jannah PT. Petrokimia Gresik.
6. Namun, pendapatan yang digunakan untuk proyek amal tidak digunakan semua namun dikembalikan ke Program CCW agar dana nya akan selalu ada (*sustain*)

E. PENUTUP

Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hasil yang dapat menjadi simpulan yaitu:

- 1) Berdasarkan hasil analisis, untuk mewujudkan skema CCW dalam sebuah perusahaan, pemimpin, *founder*, atau pemegang saham dalam perusahaan tersebut memiliki peran yang penting sebagai pembuat kebijakan sekaligus pembawa dan pengantar nilai-nilai di perusahaan. Selanjutnya, *willingness* dari para pemimpin, *founder*, atau pemegang saham inilah yang paling menentukan dapat diterapkan atau tidaknya skema CCW dalam sebuah perusahaan.
- 2) Pembuatan model alternatif pengembangan CSR melalui CCW disusun untuk membantu tercapainya visi CSR PT. Petrokimia Gresik. Kedua alternatif model CCW tersebut merupakan referensi dari perusahaan JCorp dan adanya koordinasi dengan perusahaan yang dituju, dengan beberapa penyesuaian kondisi PT. Petrokimia Gresik.

DAFTAR PUSTAKA

- Mubarok, Jaih. 2008. Wakaf Produktif. Bandung: Refika Offset
- Jalil, Abdullah dan Ashraf Mohd Ramli. 2012. Model Perbankan Wakaf Korporat: Analisis Wakaf Selangor Muamalat. Malaysia: Universitas Sains Islam Malaysia
- Kameswari, Nita. 2011. Analisis Rancangan Model Wakaf Tunai Perusahaan di PT. Telkomsel Indonesai Tbk. Bandung: Universitas Padjajaran
- Santoso, Budi. 2011. Wakaf Perusahaan. Malang: Universitas Brawijaya Press
- Rozalinda. 2017. Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah. Jakarta: Rajawali Pers
- Junaidi, Ahmad dan Thobieb al-Asyhar. 2006 Menuju era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat, Jakarta: Mitra Abadi Press, Cet. ke-3..
- Departemen Agama. 1989. Al-Qur'an dan Terjemahnya hlm. 91. Semarang: CV Toha Putra
- Warsun, Ahmad. 1997. Kamus al-Munawwir, Cet. 14. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Lubis, Suhwardi K. dkk. 2010. Wakaf dan Pemberdayaan Umat. Jakarta: Sinar Grafika dan UMSU Publisher.
- M.A. Mannan. 2001. Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam. Jakarta: PKTTI-UI.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid. 2007. Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahbah Zuhaili. 1985. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Sheikh, S. 1996. Corporate Social Responsibilities Law and Preactice. London: Cavendish Publishing Limited.
- Edi Suharto. 2007. Pekerjaan sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Korporat (Corporate Social Responsibilities). Bandung: Refika Aditama.

- Hopkins, M. 2007. *Corporat Social Responsibilities and International Development*. London: Eartscan.
- Gariga, E & Mele D. 2004. Corporate Social Responsibilities theories: Mapping the territory. *Journal of Business Ethics* 53: 51-71.
- Badarudin. 2008. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat melalui pemanfaatan potensi modal sosial. Pidato Pengukuhan. Universitas Sumatera Utara. Medan, 12 April.
- Weis, J.W. 1994. *Business Ethics: A Managerial, Stakeholder Approach*. California: Wadsworth Publishing Co.
- Arif Budimanta, Adi Pasetijo & Bambang Rudito. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: ICSD
- Wheeler, S. 2007. *Corporations and the Third Way*. Oregon: Hart Publishing
- Freeman, R.E., Velamuri, S.R. & Moriarty, B. 2006. *Company Stakeholder Responsibility: A New Approach to CSR*. Virginia: Business Roundtable Institute for Corporate Ethics.
- Frynas, J.G. 2005. The false development promise of corporate social responsibility: evidence from multinational oil companies. *International Affairs* 81 (3): 581-598
- Jenkins, R. 2005. Globalization, corporate social responsibility and poverty. *Intenational Affairs* 81 (3): 525-540.
- Hopkins, M. 2004. *Corporate Social Responsibility: An Issue paper*. Geneva: International Labour Office.
- Zadek, S. 2001. *Third Generation Coporate Citinzenship*. London: The foreign Policy Centre.
- Zerk, J.A. 2006. *Multinationals and Corporate Social Responsibility: Limitations and Oppurtunities in International Law*. New Work: Cambridge University Press.
- Muchlinski, P.T. 2007. *Multinational Entreprises and The Law*. Ed. Ke 2. New York: Oxford University Press
- Birnie, P. & Boyle, A. 2002. *International Law and The Environment*. Ed. Ke-2. Oxford: Oxford University Press.
- Magda Ismail Abdel Mohsin. 2013. *Corporate Waqf And Its Role In The Different Societies, The 2nd International Conference on Islamic Economics and Economies of the OIC Countries (ICIE 2013)*. Kuala Lumpur.
- Asharaf Mohd Ramli dan Abdullaah Jalil, (2013) *Funding Higher Education In Malaysia: Corporate Waqf Model, Waqf Workshop: Contemporary Role of Higher Education*, Alor Star: Al-Bukhari International University.
- AWQAF Holdings. (2017) Memorandum AWQAF dan Ciri-ciri Waqaf Korporat, awqaf.com.my. diakses pada 2 Ogos 2017.
- Rohimi B. Shapiee. 'Siyar (undang-undang antara bangsa Islam): Tantangan untuk memmodernkan dan mejadikannya relevan' (2008) 12 *Jurnal Undang-Undang dan Masyarkat* 32.
- Syed Omar Bin Syed Agil. t. th. Garis panduan tingkah laku etika Islam dalam perniagaan. <http://forum.ekpkm.com/viewtopic.php?f=43&t=131>
- Tan Sri Muhammad Hasyim. t. th. CSR Islam bentuk ekonomi halal, halang westoxication. <http://dpimcorporatebureau.com.my/media/og07-01.pdf>
- Muhammad Hisyam Bin Mohammad. T. th. Islam Galak korporat laksana tanggungjawab kemasyarakatan. <http://www.ikim.gov.my/index.php/2005/07/25/islam-galak-korporat-laksana-tanggungjawab-kemasyarakatan/>
- Williams, G & Zinkin, J. 2005. *Doing business With Islam: Can Corporate Social Responsibility Be a Bridge Between Cicilizations?*. Malaysia: Nottingham University Business School.
- Bumiayu. Wakaf dan Implikasinya. <http://batdine.blogspot.com/2011/06/wakaf-dan-implikasinya.html>.
- Jasser Auda. 2008. *Maqasid Al-shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Law.
- Smith, D. 1994. *Geography and Social Justice*. Oxford: Blackwell.
- Ali Hashim, Muhammad. 2010. *The Corporate Waqaf : A Malaysian Experience in Building Sustainable Business Capability*. Dubai International Conference of Endowments: Intercontinental Dubai Festival City.

INCEIF (International Centre of Education in Islamic Finance), *INCEIF Round Table Dialogue on Waqf*, Malaysia, 2007.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Riduwan. 2004. *metode Riset*. Jakarta : Rineka Cipta

Moloeng, Ixey J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda.